

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

Gedung Baru, Departemen Keuangan RI Lantai 3-8
Jl. Dr. Wahidin Raya
Jakarta 10710

Telepon : 3858001
Faksimili : 3857917
E-mail : bapepam@bapepam.go.id

22 Desember 2004

Yth. Direksi Emiten dan Perusahaan Publik
Di tempat

SURAT EDARAN
Nomor : SE-07/PM/2004

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN BAPEPAM NOMOR : IX.I.5 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA KOMITE AUDIT**

Sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor : IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004, dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Emiten atau Perusahaan Publik wajib membentuk Komite Audit berdasarkan Peraturan Bapepam dimaksud selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2004.
2. Pihak yang diangkat menjadi anggota Komite Audit wajib memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dimaksud.
3. Anggota Komite Audit yang telah diangkat sebelum tanggal 31 Desember 2004, dianggap telah atau sedang menjalani masa tugas sebagai anggota Komite Audit pada periode pertama dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.
4. Agar pembentukan Komite Audit sesuai dengan Peraturan Bapepam dimaksud, maka Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki komisaris independen.

Demikian agar menjadi perhatian.

Pgs. Ketua,

ttd.

Darmin Nasution
NIP 130605098

Tembusan:

1. Sekretaris;
 2. Para Kepala Biro
- 1 dan 2 di lingkungan Bapepam